



PUTUSAN

putusan.mahkamahagung.go.id No. 1487/Pdt.G/2008/PN.JKT.Sel.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HUKLA INNA ALYSA AGUSTA,

Beralamat dan bertempat tinggal di Jalan Bintaro Taman Barat FI No. 4, Sektor I, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dalam hal ini memilih domisili Hukum di Kantor Advokat Durapati Sinulingga, SH, dan Bobby H. Sinulingga, SH., Advokat pada Kantor Hukum A. DURAPATI SINULINGGA & PARTNERS, beralamat di Jalan Prof. DR. Soepomo No. 44, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Nopember 2008, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

MELAWAN :

RICK JEFFERSON TURANGAN,

Beralamat di Jalan Bintaro Taman Barat FI No. 4, Sektor I, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2008, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 3 Desember 2008 dibawah Register No. 1487/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 168/JS/2003 tertanggal 24 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan (terlampir);



2. Bahwa berdasarkan permohonan Penggugat dan Tergugat sebagai (tiga) orang anak laki-laki yang bernama :

- Etienne Clerence Turangan, umur 5 (lima) tahun, yang lahir pada tanggal 19 September 2003, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 12683/KLT/JS/2008/2003 tertanggal 9 September 2008 ;
 - Tristan Terence Turangan, umur 5 (lima) tahun, yang lahir pada tanggal 19 September 2003, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 12682/KLT/JS/2008/2003 tertanggal 9 September 2008 ;
 - Jordan Trent Turangan, umur 2 (dua) tahun, yang lahir pada tanggal 23 April 2006, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 12681/KLT/JS/2008/2003 tertanggal 9 September 2008 ;
3. Bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa ;
4. Bahwa dalam kenyataannya perjalanan hidup perkawinan Penggugat dengan Tergugat sangat jauh dari yang diharapkan, sehingga mulai terasa adanya perpecahan yang bersumber dari perbedaan-perbedaan pendapat yang sangat prinsip dan tidak adanya lagi saling percaya diantara Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan sehari-hari;
5. Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai misi dan visi yang sangat jauh berbeda dalam membentuk suatu keluarga yang damai dan bahagia sehingga hampir setiap saat timbul perpecahan diantara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa telah lebih 1 (satu) tahun Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah rumah, dimana Penggugat beserta anak-anaknya tinggal terpisah dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap dan tidak pernah melarang apabila Tergugat ingin bertemu dengan anak-anaknya ;
7. Bahwa dalam 1 (satu) tahun belakangan ini Penggugat merasa tidak dihargai dan dihormati selayaknya istri oleh Tergugat dikarenakan Penggugat menemukan fakta dan bukti bahwa Tergugat beberapa kali melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dimana hingga saat ini Tergugat pun masih menjalin perselingkuhan dengan wanita lain tersebut;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah mencoba beberapa kali melakukan pembicaraan dan usaha untuk kembali bersama, akan tetapi usaha tersebut selalu tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa karena alasan tersebut Penggugat dan Tergugat merasa bantuan dan pihak ketiga seperti Ibu dan Bapak dari Tergugat maupun Ibu dan Saudara Kandung dari Penggugat untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi, akan tetapi selalu tidak berhasil;

10. Bahwa sebagai akibat tidak dapat disamakannya persepsi yang berkenaan dengan komitmen suami istri, Penggugat merasa kecewa karena harapan Penggugat mengenai perkawinan tidak terpenuhi karena tidak ada kecocokan dan terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga kehidupan rumah tangga menjadi tidak ada kedamaian yang selama ini didambakan oleh Penggugat;

11. Bahwa mengingat tujuan perkawinan yang diharapkan tidak mungkin lagi untuk dipertahankan maka jalan satu-satunya yang ditempuh oleh Penggugat demi kebaikan kedua belah pihak adalah mengakhiri perkawinan dengan Perceraian;

12. Bahwa atas hal-hal tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengakhiri hubungan perkawinan mereka dengan melakukan kesepakatan bersama pengakhiran hubungan dihadapan Notaris Mohammad Dalwan Ginting, SH.,Sp.N., dengan Akta Nomor 05 tertanggal 27 November 2008 yang pada isinya seperti di bawah ini;

12.1. Pasal 1, Pihak Kedua (Penggugat) berhak atas pengasuhan ketiga anak yang didapat dari perkawinan dengan Pihak Pertama (Tergugat), ketiga anak tersebut adalah :

1. Etienne Clerence Turangan
2. Tristan T erence T urangan
3. Jordan Trent Turangan

12.1. Pasal 2, Pihak Pertama berhak atas waktu kunjungan ataupun membawa jalan-jalan terhadap ketiga anak tersebut sebagaimana dalam pasal 1 di atas, dengan terJebih dahuJu menginformasikannya kepada pihak kedua ;

12.2. Pasal 3, Pihak Pertama berkewajiban memberikan tunjangan hidup kepada Pihak Kedua sebesar Rp. 23.000.000,- (Dua puluh tiga juta Rupiah) setiap bulannya, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berjalan. Bahwa tunjangan tersebut sudah termasuk biaya hidup ketiga anak hasil perkawinan Para Pihak yang dibawah hak asuh Pihak Kedua dan biaya hidup Pihak Kedua;

12.3. Pasal 4, Bahwa Pihak Pertama berkewajiban membiayai sekolah ketiga anak sebagaimana pasal hasil perkawinan Para Pihak, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. putusan Mahkamah Agung
3. Jordan Trent Turangan

12.1. Pasal 5, Bahwa Para Pihak telah terlebih dahulu sepakat dan telah menyelesaikan permasalahan diantara kedua belah pihak sejauh yang berkaitan dengan asuransi ketiga anak hasil perkawinan Para Pihak dan harta benda yang diberikan Pihak Pertama kepada Pihak Kedua baik itu kendaraan maupun materi lainnya ;

12.2. Pasal 6, Bahwa atas dasar Pasal 5 di atas Para Pihak sepakat tidak akan melakukan Gugatan Hukum baik itu gugatan harta bersama ataupun tindakan hukum lainnya kecuali Gugatan Perceraian atas perkawinan antara kedua belah pihak ;

12.3. Pasal 7, Para Pihak sepakat memilih Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tempat domisili hukum pengajuan gugatan perceraian ;

12.4. Pasal 8, Para Pihak membuat perjanjian ini dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun ;

13. Bahwa dengan uraian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sehingga dengan demikian dapatlah dibuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan satu dengan yang lain serta segala perselisihan yang terjadi tidak dapat didamaikan lagi (Onheerbare tweespalt), sehingga yang menjadi syarat perceraian sesuai dengan Pasal 39 (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

14. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhan ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 168/JS/2003 tertanggal 24 Maret 2003 yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan sah dan berharga Akta No. 05, tentang Kesepakatan Bersama

Pengakhiran Hubungan yang dibuat dihadapan Notaris Mohammad Dalwan Ginting, SH.,Sp,N., dan isinya mengikat Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat ;

5. Memutuskan dan memerintahkan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- Etienne Clarence Turangan, umur 5 (lima) tahun, yang lahir pada tanggal 19 September 2003 ;
- Tristan Terence Turangan, umur 5 (lima) tahun, yang lahir pada tanggal 19 September 2003 ;
- Jordan Trent Turangan, umur 2 (dua) tahun, yang lahir pada tanggal 23 April 2006 ;

berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, sebagaimana isi kesepakatan bersama ;

6. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan pemeliharaan serta pendidikan anak sebesar Rp. 23.000.000,-(Dua puluh tiga juta Rupiah) setiap bulannya, dimana semua biaya tersebut harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya sejak putusan cerai dibacakan di depan persidangan ;

7. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan perceraian ini pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan pada register yang disediakan untuk itu, setelah menerima salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir di persidangan kuasanya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat telah tidak menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya ke persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi sebagaimana disyaratkan oleh Perma No. 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan dan mediasi dianggap gagal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap mempertahankan gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil dalam gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 168/JS/2003, dicatatkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 24 Maret 2003 (Bukti P-1);
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 12681/KLT/JS/2008/2006 atas nama Jordan Trent Turangan, dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2008 (Bukti P-2);
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 12682/KLT/JS/2008/2006 atas nama Tristan Terence Turangan, dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2008 (Bukti P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 12683/KLT/JS/2008/2006 atas nama Etienne Clarence Turangan, dicatatkan di Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan pada tanggal 9 September 2008 (Bukti P-4);
5. Foto copy Akta Perjanjian Kesepakatan Bersama Pengakhiran Hubungan, oleh Notaris Mohamad Dalwan Ginting, SH., Sp.N., Nomor 5, tanggal 27 November 2008 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tersebut di atas, juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ONNY VERONICA AGUSTA, laki-laki, umur 36 tahun, alamat Sukmajaya Permai Blok F.6/I Rt. 05.02, Sukmajaya, Kota Depok ;

Dibawah sumpah/janji menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Maret 2003 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1. Etienne Clerence Turangan., 2.

Tristan Terebce Turangan dan 3. Jordan Trent Turangan ;

- Bahwa setahu saksi suami Penggugat yang bernama Erick Jefferson Turangan sudah 2 (dua) tahun tidak lagi serumah dengan Penggugat;

- Bahwa benar ketiga anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa setahu saksi sejak 2 (dua) tahun terakhir ini antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi tidak tahu apa yang menjadi pertengkaran tersebut;

- Bahwa benar akibat ketidakcocokan Penggugat dan Tergugat, maka mereka bersepakat untuk mencari jalan cerai saja ;

- Bahwa saksi sebagai adik dari Penggugat telah berusaha untuk memberi nasehat agar Penggugat mau rujuk kembali, namun tidak berhasil ;

2. Saksi ATUN, perempuan, umur 17 Tahun, pekerjaan Baby Sister, agama Islam, alamat Pesona Kayangan X No. 3

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja pada Penggugat sebagai Babby Sister;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa setahu saksi pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain ;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat membawa perempuan lain ke kamar dan itupun apabila Penggugat tidak berada di rumah ;

- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 3 (tiga) orang yang bernama : 1. Etienne Clerence Turangan., 2. Tristan Terebce Turangan dan

3. Jordan Trent Turangan ;

- Bahwa saksi kenal dengan ketiga anak-anak Penggugat karena saksi yang mengurus ketiga anak-anak Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan hanya mohon putusan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, harus dianggap telah termuat dan merupakan kesatuan tak terpisahkan dengan pertimbangan putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

TENTANG HUKUMNYA

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, maka perkaranya diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat berdomisili hukum di Jl. Bintaro Bintaro Taman Barat F1 No. 4 Sektor I, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, maka berdasarkan Pasal 118 HIR, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan cerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang masing-masing pihak menganggap dirinya benar sehingga sejak tanggal 27 November 2008, Penggugat dan Tergugat telah sepakat mengakhiri hubungan perkawinan mereka dengan melakukan kesepakatan bersama dihadapan Mohammad Dalwan Ginting, SH.Sp.N. Notaris di Bogor dengan Akta No. 5 tertanggal 27 November 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4, bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Maret 2003, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 168/JS/2003, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak bernama : 1. Etienne Clerence Turangan, umur 5 (lima) tahun, yang lahir pada tanggal 19 September 2003 ; 2. Tristan Terence Turangan, umur 5 (lima) tahun, yang lahir pada tanggal 19 September 2003 ; dan 3. Jordan Trent Turangan, umur 2 (dua) tahun, yang lahir pada tanggal 23 April 2006 ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dan bahagia sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan, maka cukup beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, atas dasar ketentuan Pasal 19 huruf f dari Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-5 dan keterangan saksi Onhy Veronica Agusta dan Atun, adalah beralasan Penggugat untuk mengasuh dan sebagai wali dari anaknya bernama 1. Etienne Clerence Turangan, umur 5 (lima) tahun, yang lahir pada tanggal 19 September 2003 ; 2. Tristan Terence Turangan, umur 5 (lima) tahun, yang lahir pada tanggal 19 September 2003 ; dan 3. Jordan Trent Turangan, umur 2 (dua) tahun, yang lahir pada tanggal 23 April 2006 ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan undang-undang yang bersangkutan serta peraturan-peraturan lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut tidak hadir di persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di Jakarta berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 168/JS/2003 tertanggal 24 Maret 2003 yang terdaftar di Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan sah dan berharga Akta No. 05, tentang Kesepakatan Bersama Pengakhiran Hubungan yang dibuat dihadapan Notaris Mohammad Dalwan Ginting, SH.,Sp.N., dan isinya mengikat Para Pihak baik Penggugat maupun Tergugat;
5. Memutuskan dan memerintahkan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - Etienne Clerence Turangan, umur 5 (lima) tahun, yang lahir pada tanggal 19 September 2003;
 - Tristan Terence Turangan, umur 5 (lima) tahun, yang lahir pada tanggal 19 September 2003 ;
 - Jordan Trent Turangan, umur 2 (dua) tahun, yang lahir pada tanggal 23 April 2006;berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai Ibu kandungnya, sebagaimana isi kesepakatan bersama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Memerintahkan Tergugat untuk memberikan biaya hidup dan pemeliharaan serta pendidikan anak sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dimana semua biaya tersebut harus diserahkan oleh Tergugat kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulannya sejak putusan cerai dibacakan di depan persidangan ;
7. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendaftarkan perceraian ini pada Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan pada register yang disediakan untuk itu, setelah menerima salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari: **RABU, tanggal 24 Desember 2008.** oleh kami : **HARYANTO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ERLIN HERMANTO, SH. dan SAMSUDIN, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ERWIN EFFENDI L, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ERLIN HERMANTO, SH.
HARYANTO, SH.

2. SAMSUDIN, SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

ERWIN EFFENDI L, SH.

Biaya-biaya:

Meterai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pencatatan	Rp. 30.000,-
<u>Panggilan dll</u>	<u>Rp. 180.000,-</u>
Jumlah	Rp. 221.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia